SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis mempunyai tanggung jawab sosial lingkungan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa agar tanggung jawab sosial lingkungan dan lingkungan perusahaan terlaksana secara transparan dan hasil optimal, perlu diselaraskan dengan program kebijakan pembangunan di Daerah;
c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Tegal;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran RI Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonsesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Bupati adalah Bupati Tegal;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsure pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi , seimbang dan sesuai dengan lingkungan , nilai,norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Forum Tanggung Jawab SOSIAL LINGKUNGAN Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dan pemerintah Daerah;

10. Perusahaan adalah semua badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan baik milik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya;
11. Penanam modal adalah semua Penanam Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN maupun Penanam Modal Asing (PMA) yang melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Lembaga usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Lembaga usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II
ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berlandaskan pada asas:

a. kesetiakawanan;
b. keadilan;
c. kemanfaatan;
d. keterpaduan;
e. kemitraan;
f. keterbukaan;
g. akuntabiltas;
h. partisipasi;
i. profesionalitas;
j. berwawasan lingkungan; dan
k. keberlanjutan;

Pasal 3

Maksud program TJSLP untuk :

a. meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP diwilayah Daerah;
b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di daerah; dan
d. memberikan arahan kepada perusahaan atas pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Program TJSLP untuk:

a. memberi kepastian dan perlindungan hukum pelaksanaan program TJSLP di Daerah;
b. memberi arah dan motivasi bagi perusahaan di Daerah bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;

c. mengembangkan hubungan yang serasi antara perusahaan dengan lingkungan masyarakat sesuai nilai, norma dan budaya masyarakat di daerah;
d. mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan terhadap masyarakat di Daerah;
e. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang
f. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan maupun masyarakat umum; dan
g. mengakomodasi dan mengkonsolidasi kegiatan program TJSLP dengan kebijakan Daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III

PELAKSANA TJSLP

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan yang berada di Daerah wajib melaksanakan TJSLP.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
(3) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta, maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Perusahaan Swasta Lokal;
    b. Perusahaan Swasta Nasional;
    c. Perusahaan Asing;
    d. Perusahaan BUMN; dan
    e. Perusahaan BUMD.
(5) Setiap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria perusahaan Mikro dan Kecil melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi Perusahaan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Perusahaan

Pasal 6

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib :
a. menetapkan komitmen untuk melaksanakan program TJSLP sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.
b. menyusun rancangan dan melaksanakan TJSLP yang berlaku bagi kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
c. melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan
d. menghormati tradisi, budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(1) Komitmen program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2) Bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, pembiayaan program TJSLP dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Bagian Kedua
Hak Perusahaan

Pasal 8

Perusahaan peserta program TJSLP berhak:
a. menetapkan prioritas program TJSLP sesuai sasaran dan/atau program kegiatan TJSLP yang ditetapkan.
b. Mendapatkan kepastian hukum;
c. Mendapatkan informasi yang terbuka;
d. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 9

(1) Program TJSLP dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan atau beberapa perusahaan secara bersama.
(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perusahaan dengan ketentuan:
    a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan dengan memperhatikan program TJSLP yang dibuat perusahaan lain di sekitarnya;
    b. dilengkapi rincian anggaran biaya serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan rencana program TJSLP yang akan dilaksanakan; dan/atau
    c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program TJSLP.

Pasal 10

Program TJSLP meliputi:
a. pengembangan dan/atau pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial lingkungan, kepemudaan dan olah raga serta peribadatan;
b. bina lingkungan sosial dan budaya;
c. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
d. program langsung kepada masyarakat; dan
e. pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 11

Program pengembangan dan/atau pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial lingkungan, kepemudaan dan olah raga serta peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilaksanakan melalui pembiayaan oleh perusahaan, bantuan dana, atau penggunaan jasa pihak ketiga dengan prioritas penggunaan tenaga masyarakat sekitar.

Pasal 12

Program bina lingkungan Sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan program yang bertujuan untuk membina masyarakat di sekitar perusahaan baik meliputi bina lingkungan fisik, sosial lingkungan dan budaya.

Pasal 13

Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat meliputi:

a. penguatan sumber daya manusia;
b. pelatihan dan pendampingan wirausaha;
c. pengembangan pemasaran;
d. pengembangan teknologi produksi atau teknologi tepat guna;
e. pengembangan desain produk.

Pasal 14

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dapat dilakukan melalui:

a. pelayanan sosial lingkungan bidang kesehatan, pendidikan atau keolahragaan;
b. bantuan sosial lingkungan dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada masyarakat korban bencana, panti, atau penyandang masalah sosial lingkungan lainnya;
c. subsidi berupa bantuan pembiayaan fasilitas umum;
d. penghargaan berupa beasiswa pendidikan.

Pasal 15

Program pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup kepada masyarakat.

Pasal 16

(1) Program TJSLP diberikan dalam bentuk program kegiatan ,
(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kemampuan perusahaan.

BAB VI
FORUM TJSLP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Optimalisasi pelaksanaan program TJSLP dilaksanakan oleh Forum TJSLP yang mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

ForumTJSLP berkedudukan dan berdomisili di Daerah.

Pasal 19

ForumTJSLP mempunyai tugas pokok:

a. menerima rincian anggaran serta dokumen pendukung lain sebagai rencana program TJSLP dari perusahaan wajib peserta program TJSLP;
b. menerima permohonan program TJSLP dari kelompok masyarakat dan/atau institusi untuk diteruskan kepada perusahaan peserta program TJSLP;

c. menyusun dan mengkoordinasikan program TJSLP;
d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program TJSLP yang diselenggarakan;
e. memberi rekomendasi pelaksanaan program TJSLP kepada perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Bupati dan DPRD;
f. melakukan pelaporan pelaksanaan program TJSLP perusahaan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Forum TJSLP mempunyai fungsi:
a. melakukan Sosialisasi program TJSLP perusahaan yang menjalankan usaha di Daerah;
b. memberikan layanan informasi kepada perusahaan yang tergabung dalam program TJSLP;
c. melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian pelaksanaan program TJSLP; dan
d. memberikan usul rekomendasi penghargaan bagi perusahaan peserta program TJSLP yang memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 21

Forum TJSLP berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
a. 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
b. 1 (satu) orang dari unsur Akademisi;
c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
d. 2 (dua) orang dari unsur perusahaan; dan
e. 1 (satu) Asosiasi perusahaan;

Pasal 22

(1) Susunan Forum TJSLP terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota
   c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
   d. 1 (satu) orang Bendahara
   e. 3 (tiga) orang anggota.
(2) Susunan Forum TJSLP dipilih dari/dan oleh anggota.
(3) Untuk pertama kali, Rapat pemilihan pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin anggota tertua dan termuda anggota Tim TJSLP yang terbentuk.
(4) Rapat selanjutnya dipimpin ketua dan sekretaris terpilih.

Pasal 23

Calon anggota ForumTJSLP harus memenuhi syarat:
a. minimal berumur 35 tahun;
b. berpendidikan minimal sarjana, kecuali wakil dari unsur perusahaan;
c. jujur, berintegritas, mampu bekerjasama, serta memiliki tanggung jawab sosial lingkungan yang tinggi terhadap masyarakat;
d. berpengalaman dalam organisasi;
e. mengerti dan menguasai pengelolaan TJSLP;
f. warga daerah yang sudah berdomisili paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut, kecuali wakil dari unsur perusahaan.

Pasal 24

(1) Pengambilan keputusan dilakukan Forum TJSLP dengan musyawarah mufakat.
(2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasar suara terbanyak.

Pasal 25

(1) Anggota ForumTJSLP dinyatakan berhenti apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri;
   c. tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
   d. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
(2) Usul pemberhentian anggota ForumTJSLP disampaikan oleh Ketua dan/atau dan Sekretaris kepada Bupati.
(3) Tata cara usul pemberhentian dan penggantian anggota Forum TJSLP yang dinyatakan berhenti ditetapkan oleh Forum TJSLP.

Bagian Ketiga
Rekrutmen Tim TJSLP

Pasal 26

(1) Rekrutmen Forum TJSLP dilaksanakan Bupati dengan DPRD melalui pembentukan Tim seleksi yang terdiri atas 3 (tiga) orang.
(2) Susunan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua dari unsur DPRD;
   b. 1 (satu) orang sekretaris dari unsur Pemerintah Daerah; dan
   c. 1 (satu) orang anggota dari unsur Perusahaan.

Pasal 27

(1) Seleksi calon anggota Forum TJSLP dilakukan berdasar tahap seleksi administrasi dan wawancara.
(2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati dan DPRD untuk ditetapkan sebagai anggota Forum TJSLP berdasar nomor urut hasil seleksi tertinggi sampai dengan nomor urut 7 (Tujuh) yang mewakili masing-masing unsur peserta.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TJSLP

Pasal 28

(1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau institusi yang memperoleh bantuan dari program TJSLP wajib membuat laporan penggunaan dana kepada perusahaan pemberi bantuan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan yang didanai selesai.
(3) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang tidak dapat menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi memperoleh dana TJSLP dan dimasukkan dalam daftar hitam penerima.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. pemberian piagam penghargaan; atau
    b. penghargaan lainnya.
(3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Pembinaan program TJSLP dilakukan Bupati melalui PD yang membidangi perencanaan pembangunan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. pembentukan pedoman teknis pelaksanaan program TJSLP; dan
    b. bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 31

Pengawasan pelaksanaan program TJSLP dilakukan Bupati dan DPRD dengan cara:
a. penerimaan laporan pelaksanaan program TJSLP dari Tim TJSLP;
b. pemantauan pelaksanaan program; dan
c. evaluasi pelaksanaan program.

Pasal 32

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh informasi rencana kegiatan dan kesesuaian program TJSLP.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan untuk:
    a. mengetahui kesiapan pelaksanaan program TJSLP;
    b. mengetahui proses dan memastikan pelaksanaan program TJSLP;
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan untuk mengidentifikasi hambatan, peluang dan efektifitas program TJSLP.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1) Perusahaan BUMN dan BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikenakan sanksi administrasi, berupa :

a. Teguran;

b. Peringatan tertulis; dan

c. Pembatasan izin kegiatan usaha.

(3) Lembaga pengelola tanggungjawab social dan lingkungan (TJSL) yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 18 dapat diberhentikan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI TEGAL,

ttd

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TEGAL,

ttd

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGALTAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Di lain pihak, keberlanjutan dunia usaha bergantung pula pada kualitas sosial lingkungan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dunia usaha tidak hanya dapat hanya berorientasi pada usaha untuk memupuk keuntungan semata. Oleh sebab itu, tanggung jawab perusahaan tidak sekedar terbatas pada ekonomis terhadap negara, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis kepada masyarakat.

Etika bisnis sebagai tuntunan perilaku dunia usaha menuntut kepedulian kepada kebutuhan sosial lingkungan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. Posisi timbal balik antara kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan dunia usaha sebagai entitas bisnis membawa tanggung jawab dunia usaha untuk berperan serta dalam membangun masyarakat sekitar yang masih menjadi masalah utama bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tegal.

Posisi di atas menempatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada amanat kebijakan program TJSLP sebagai bagian dari kerja perusahaan. Oleh sebab itu, selain dari perwujudan wujud penerapan prinsip *good corporate governance,* TJSLPberhubungan pula dengan dukungan untuk mencapai tujuan *Millennium Development Goals (MDG's),* yang salah satu di antaranya menuntut pada pengurangan angka kemiskinan. Pembentukan peraturan daerah tentang TJSLP diharapkan mampu mendorong motivasi dan kepastian hukum pengembangan program yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menopang tujuan pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas kepastian hukum' adalah bahwa program TJSLP harus mendasarkan pada aturan hukum yang dapat memberi arah pada pengembangan prioritas program.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas kepentingan umum' adalah bahwa program TJSLP dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan yang didasarkan pada kepentingan masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah bahwa pelaksanaan program TJSLP harus dilakukan secara sinergis terhadap kebutuhan masyarakat dengan program prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'asas aspiratif' adalah bahwa program TJSLP diselenggarakan dengan keterlibatan anggota masyarakat melalui peran serta dalam pengelolaan dan pelaksanaan TJSLP baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah bahwa pengelolaan program TJSLP dilaksanakan dengan melandaskan pada informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan 'asas kemandirian' adalah bahwa pelaksanaan program TJSLP tetap dilakukan dengan mengedepankan potensi daerah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih mandiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'asas kemajuan ekonomi' adalah bahwa pengembangan program TJSLP diupayakan sejauh mungkin pada usaha untuk meningkatkan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilits' adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan TJSLP harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan' adalah bahwa pengembangan program TJSLP harus dilakukan secara terencana untuk menjamin kehidupan baik generasi di masa kini maupun yang akan datang dantetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan usaha menengah tertentu adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun dengan pembatasan:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
a. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan usaha besar adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih atau usaha penjualan tahunan di atas usaha menengah.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ketentuan pasal ini dimaksudkan agar perusahaan yang tidak wajib peserta dalam program TJSLP dapat berperan serta dalam program tanggung jawab sosial.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf a
Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b
Yang dimaksud dengan dokumen pendukung lain adalah dokumen pendukung bagi pelaksanaan program TJSLP seperti permohonan program TJSLP dari masyarakat atau hasil analisis perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat dalam program TJSLP yang akan dilaksanakan.

Ayat (2) huruf b
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang-orang yang individu mempunyai kepribadian teruji dalam organisasi SOSIAL LINGKUNGAN, pendidikan atau keagamaan.

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Laporan penggunaan hanya diwajibkan bagi orang, kelompok masyarakat atau institusi yang memperoleh bantuan dalam bentuk dana dari perusahaan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Penghargaan lainnya misalnya dapat diberikan dalam bentuk ucapan terima kasih melalui media massa, pemberian sertifikat, dan/atau vandel dan sebagainya.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI DARMAWAN,SH,MM
Pembina (IV/a)
NIP.19690628 199403 1 002